



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domestik serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya yang mana salah satunya melalui upaya pencegahan pencemaran air dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan/atau usaha manusia di rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul, dan/atau bekerja, termasuk tinja atau air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
9. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang ke badan air penerima memenuhi baku mutu air limbah.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yangizinkan.
12. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengelolaan lumpur tinja secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada

didalamnya sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

13. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
14. Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Pengelolaan Air Limbah Domestik.
15. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek nonfisik (peranmasyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan nonfisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
19. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
21. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari

sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.

22. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah disatu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
23. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
24. Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
25. Sistem terpusat berskala regional adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
26. Unit Pelaksana Teknis Dinas pelaksana SPAL-D yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah.
27. Badan Usaha Milik Daerah pelaksana SPAL-D yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAL-D oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
28. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29. Setiap orang adalah orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban.
31. Operator limbah adalah orang perorang yang bertugas menjaga, melayani dan menjalankan suatu peralatan

pengelolaan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik;
- i. pencemar membayar;
- j. kearifan lokal;
- k. wawasan lingkungan; dan
- l. perlindungan sumber daya air.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan maksud :

- a. memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan; dan
- c. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kelestarian sumber daya air.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. pengelolaan air limbah domestik;
- c. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
- e. hak dan kewajiban masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. perselisihan;
- h. perizinan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan;
- k. sanksi administrasi;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan Pengelolaan Air Limbah Domestik guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumberdaya air.

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di daerah;
 - c. menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kabupaten;
 - e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di daerah;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
 - g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
 - h. penyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
 - i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di daerah;
 - j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
 - k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di daerah;
 - l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
 - m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di daerah;
 - n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
 - o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
 - p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;

- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
 - r. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di daerah;
 - s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
 - t. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
 - u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB V PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat diperkotaan dan perdesaan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
 - c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan

- e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses :
 - 1. pembangunan;
 - 2. operasi dan pemeliharaan; dan
 - 3. pemanfaatan.
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. SPAL-D sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan tertentu, kota dan kawasan permukiman;
 - b. SPAL-D setempat; dan
 - c. IPLT.
- (2) Penerapan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan layanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas dan kemiringan tanah; dan
 - f. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (3) Hasil pemilihan penerapan SPAL-D sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan melalui penetapan zonasi layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik setempat diperlukan komponen prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. unit pengolahan setempat;
- b. unit pengangkutan lumpur tinja;
- c. unit pengolahan lumpur tinja; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 12

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya.
- (3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha.
- (3) Unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus.

Pasal 14

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berfungsi sebagai pelaksana pengurusan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Pasal 15

- (1) Unit pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan lumpur dari IPAL-D.
- (2) Unit pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPLT.
- (3) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama, dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 16

- (1) Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur efluen dan/atau penampung lumpur hasil olahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembuangan efluen; dan
 - b. penampungan sementara lumpur.
- (3) Pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Penampungan sementara lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil pengolahan sebelum dibuang ketempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 17

Komponen Prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Sistem Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. unit pelayanan;
- b. unit pengumpulan;
- c. unit pengolahan terpusat; dan
- d. unit pembuangan akhir.

Pasal 18

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

Pasal 19

- (1) Unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur Air Limbah Domestik dari unit pelayanan ke unit pengolahan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 20

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah Air Limbah Domestik yang disalurkan dari unit pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL-D.
- (3) IPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 21

- (1) Unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. skala permukiman;
 - b. skala perkotaan; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Unit pengolahan terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan bagi paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 22

Ketentuan mengenai unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap unit pembuangan akhir SPAL-D setempat.

Pasal 23

Komponen Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari:

- a. alat angkut lumpur tinja;
- b. instalasi pengolah lumpur tinja; dan
- c. saluran pembuangan *efluen* ke badan air.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPAL-D secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.
- (2) Tahapan penyelenggaraan SPAL-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 25

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi:
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan
 - b. perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana

Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 26

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) yaitu rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a diarahkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 28

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih;
 - d. tingkat kemiringan tanah;
 - e. kedalaman air tanah;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Paragraf 1 Pembangunan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR) ke jaringan perpipaan pengumpul dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.

- (2) Pemasangan pipa jaringan ke perpiaan jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pipa sambungan rumah harus merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan wajib mendapatkan izin dari pimpinan operator Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan sambungan rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi masyarakat yang tidak mampu.
- (5) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Perusahaan pengembang wajib membangun:

- a. unit pengolahan terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat merupakan kawasan permukiman; atau
- b. unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 31

- (1) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 wajib mendapatkan izin dari kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan dan dengan menggunakan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan surat permohonan sambungan air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang tidak terjangkau Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat wajib membangun unit pengolahan setempat skala individual.
- (2) Pembangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Jika wilayah yang tidak terjangkau IPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan permukiman baru, perusahaan pengembang wajib membangun unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.
- (4) Unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib menyediakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
- (5) Pembangunan unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib mendapatkan izin dari kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 34

Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun unit pengolahan terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang berdekatan dengan sumber air.

Paragraf 2 Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 35

- (1) Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c terhadap SPALD-T.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota/regional meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dengan memperhatikan kualitas pelayanan, efisiensi biaya, dan keamanan.

Pasal 36

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Operator PALD harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan atas:
 - a. unit pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. IPLT.
- (2) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT;
 - b. perawatan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.

- (3) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebut di atas meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur dan lumpur tinja;
 - b. perawatan fasilitas IPLT; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala komunitas/kawasan atau badan usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu atau memfasilitasi kegiatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan.

Pasal 39

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi :
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
 - a. pengurasan secara berkala;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

Paragraf 3 Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau;
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.

- (3) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 43

- (1) Operator PALD harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan dari penyelenggaraan SPALD-Terpusat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terhadap operasional dan pemeliharaan harus dilaksanakan oleh Orang atas unit pengolahan setempat skala individual, dan perusahaan pengembang atau Kelompok Masyarakat Pemanfaat dan Pemelihara atas unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu.

- (2) Perusahaan pengembang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap operasional dan pemeliharaan dari SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

BAB VII PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan SPAL-D dilaksanakan oleh Operator PALD.
- (2) Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa UPTD, BLUD atau BUMD.
- (3) Pembentukan Operator PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, Operator PALD harus melakukan kegiatan:
 - a. operasional dan pemeliharaan SPAL-D;
 - b. penyusunan prosedur operasional standar dan pemeliharaan SPAL-D;
 - c. peningkatan sumberdaya manusia sesuai dengan standard kompetensi operasional dan pemeliharaan SPAL-D;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraannya SPAL-D yang dilaksanakannya; dan
 - e. pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan SPAL-D secara transparan, akuntabel dan berkala kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator PALD menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, operator PALD berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya air.

Pasal 49

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAL-D, operator PALD berhak:

- a. menerima pembayaran retribusi atau tariff jasa pelayanan sesuai dengan besaran atau tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menutup atau melepas pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
- d. menggugat Orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAL-D.

Pasal 50

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPAL-D wajib memiliki sertifikasi kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 51

Jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD yang diterima oleh masyarakat pemanfaat dapat berupa:

- a. penyaluran air limbah domestik melalui pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan SPALD-Terpusat; atau
- b. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.

Pasal 52

Masyarakat pemanfaat berhak:

- a. memperoleh jasa pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran retribusi atau tariff serta tagihan, dan kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan; dan
- c. membentuk suatu forum yang merepresentasi kepentingan masyarakat pemanfaat atas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Operator PALD.

Pasal 53

- (1) Masyarakat pemanfaat berkewajiban:
 - a. membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan;
 - b. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAL-D; dan
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksanaan penyelenggara SPAL-D.
- (2) Masyarakat berpenghasilan rendah dikecualikan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 54

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat berkejasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/ Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah melalui:
 - a. Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (4) Kerjasama pengusahaan Pengembangan SPAL-D antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan SPAL-D sampai pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAL-D; atau
 - b. bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- (5) Bentuk Perjanjian Kerja sama pengusahaan pengembangan SPAL-D antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
 - b. Kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau

- c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.
- (6) Bentuk pengusahaan kerjasama antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dapat dilakukan dengan:
- a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh Badan Usaha dan Badan Usaha lain.
 - b. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh BUMN/BUMD Penyelenggara dan Badan Usaha.
- (7) Kerjasama pengelolaan air limbah antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. adil, yaitu seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. terbuka, yaitu seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
 - d. bersaing, yaitu pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
 - e. bertanggung jawab, yaitu hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. saling menguntungkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga member keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
 - g. saling membutuhkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
 - h. saling mendukung, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala permukiman, kawasan permukiman dan kota wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati.
- (3) Penggunaan sarana pengelolaan setempat wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia yang terintergrasi dalam proses izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha.

- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator PALD dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D.
- (2) Pengawasan terhadap baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D kepada kepala perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Dalam hal baku mutu efluen hasil olahan yang dibuang ke badan air penerima, laporan atau pengaduan disampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 62

- (1) Kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) dan ayat (3) menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada Operator PALD.
- (2) Operator PALD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh Operator PALD.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 63

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- j. membangun bangunan diatas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan air limbah domestik diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang berlokasi dalam wilayah yang terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak melakukan pemasangan pipa sambungan rumah ke jaringan perpipaan pengumpul dari SPALD-Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 67

- (1) Perusahaan pengembang dari kawasan permukiman baru yang berlokasi pada wilayah yang tidak terjangkau SPALD-Terpusat yang tidak membangun unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk pembangunan unit pengolahan setempat skala permukiman.

Pasal 68

Setiap orang yang membuang efluen hasil olahan ke badan air penerima yang tidak sesuai dengan baku mutu atau yang membuang lumpur tinja di luar IPLT yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.

Pasal 69

Setiap Orang yang memiliki rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang bertempat tinggal, berkumpul, atau dan/atau bekerja yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Perusahaan pengembang yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAL-D oleh Operator PALD, Orang, perusahaan pengembang, dan kelompok masyarakat pengguna yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelenggaraan SPAL-D yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 72

Unit pengolahan setempat berupa cubluk kembar yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus diganti sesuai dengan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Juli 2021

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.03.060.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Peningkatan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan produksi air limbah khususnya air limbah domestik. Air limbah domestik tersebut jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak yang besar dan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Di kawasan perkotaan air limbah domestik merupakan penyumbang kerusakan lingkungan hidup dengan prosentase terbesar.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Utara yang cukup pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan akan perumahan. Meningkatnya jumlah air limbah domestik yang tidak diimbangi dengan peningkatan badan air penerimaan baik dari aspek kapasitas maupun kualitasnya, menyebabkan jumlah air limbah yang masuk ke dalam badan air tersebut melebihi daya tampung maupun daya dukung.

Pencemaran lingkungan akibat limbah domestik bila terjadi terus menerus akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang akan menimbulkan masalah degradasi lingkungan. Penjagaan lingkungan hidup sangatlah penting mengingat lingkungan hidup adalah tempat berinteraksi makhluk hidup yang membentuk suatu sistem jaringan kehidupan. Misalnya, siklus energi, siklus air, dan siklus udara. Siklus-siklus ini merupakan sistem yang mengatur proses kelanjutan kehidupan.

Air Limbah Domestik yang dibuang ke media lingkungan Kab. Luwu Utara berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, khususnya sumber daya air yang bisa menurunkan derajat Kesehatan masyarakat sehingga perlu dikelola

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat dan lingkungan . Penyelenggaraan pengelolaan itu harus diselenggarakan secara sinergi, profesional dan berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pertanggung jawaban pelaksana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas pengelolaan kekayaan negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keterpaduan kegiatan

pengelolaan air limbah domestik dengan sektor lain, khususnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk dalam wilayah Kab. Luwu Utara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas kehati-hatian terhadap segala dampak yang timbul akibat pengeolahan air limbah domestik baik itu terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia .

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik didasarkan atas perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas efektif dan efisien.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap pelaku kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik senantiasa memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dengan memperhatikan nilai, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas wawasan lingkungan adalah setiap materi muatan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas perlindungan sumber daya air adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 374